



**P E N E T E P A N**  
**Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Martunis**, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, berkedudukan di Jalan Mohd. Thaher No. 15, Gampong Cot Masjid, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yusuf, S.H., dan Izwar Idris, S.H., Keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SERAMBI MEKAH (LKBH-SM), beralamat di Jln chik ditiro no 138, sp Surabaya, Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor W1.U18/40/HK.02/V/2021 tanggal 3 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **M. Ali Usman**, Umur 70 Tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Gampong Lampreh Lamteungoh, Lampreh Lt, Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Mariana**, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa le Masen Kayee Adang, Gampong le Maseng Kaye Adang, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh, sebagai Tergugat II;  
dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Jalaluddin Moebin, S.H., Najmuddin, S.H., Azwir, S.H., dan Zulqaria Lahirya, S.H., Keempatnya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/ Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat /Konsultan Hukum Jalaludin Moebin, S.H., Najmuddin, S.H., & Partners, beralamat di Jln Tandi Nomor 9 Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggl 21 Mei 2021, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor W1.U18/44/HK.02/V/2021 tanggal 24 Mei 2021

**3. Ppat Kecamatan Ingin Jaya**, berkedudukan di Jalan Kereta Api Lama KM 8, Lambaro, Ajee Pagar Air, Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, Aceh, sebagai **Tergugat III**;

**4. Kechik Kayee Lee**, berkedudukan di Gampon Kayee Lee, Kayee Lee, Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, Aceh, sebagai **Tergugat IV**;

dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada Jalaluddin Moebin, S.H., Najmuddin, S.H., Azwir, S.H., dan Zulqaria Lahirya, S.H, Keempatnya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat /Konsultan Hukum Jalaludin Moebin, S.H., Najmuddin, S.H., & Partners, beralamat di Jln Tandi Nomor 9 Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggl 26 Juli 2021, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor W1.U18/75/HK.02/V/2021 tanggal 26 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jth tanggal 22 April 2021 tentang tentang Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 22 April 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jth, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan:

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/ Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat datang menghadap kuasanya;
- Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya;
- Tergugat III dan Tergugat IV hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saptika Handhini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juni 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah tahap mediasi yang akhirnya tidak berhasil, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan Pembacaan gugatan, namun pemeriksaan ini telah sampai tahap jawab-jawab dan pembuktian alat bukti surat dari kedua belah Pihak dan dikarenakan objek sengketa adalah tanah/sawah maka Majelis Hakim berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat serta Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg/Pasal 211- Pasal 214 Rv menjadwalkan sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 17 September 2021, dan Majelis Hakim mengingatkan kepada Penggugat agar menambah panjar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku agar pelaksanaan sidang Pemeriksaan Setempat dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pelaksanaan sidang setempat pada hari Jumat tanggal 17 September 2021, setelah Majelis Hakim memeriksa panjar biaya perkara ternyata Penggugat belum menambah panjar biaya perkara sedangkan sisa panjar biaya perkara tidak cukup untuk melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat dan agenda lain seperti panggilan para pihak hingga pelaksanaan pemberitahuan putusan, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon waktu untuk dapat membayar tambahan panjar biaya perkara pada perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jth;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat di persidangan sebagaimana tersebut diatas dan dalam persidangan tersebut juga dihadiri Kuasa Para Tergugat menetapkan kembali untuk Pelaksanaan Sidang Setempat Majelis Hakim menetapkan hari sidang pada hari Senin tanggal 27 September 2021 dengan agenda pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pelaksanaan pemeriksaan sidang setempat pada hari Senin tanggal 27 September 2021, setelah Majelis Hakim memeriksa ternyata Penggugat belum menambah panjar

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/ Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, sedangkan di dalam persidangan yang dihadiri Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, Penggugat menyatakan mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jth;

Menimbang, bahwa dikarenakan agenda persidangan telah sampai/melewati jawab-jawab, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat harus disetujui oleh pihak Para Tergugat, dan atas hal tersebut di persidangan Kuasa Para Tergugat menyatakan keberatan atas pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dan tanggapan keberatan oleh Kuasa Para Tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek perkara dalam perkara aquo merupakan tanah/sawah, dimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat diwajibkan mengadakan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Majelis Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara, serta memperhatikan Pasal 153 HIR/180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Biaya Administrasi yang pada pokoknya menyebutkan Pemeriksaan Setempat sifatnya sama dengan persidangan yang dilakukan di Kantor pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemeriksaan Setempat harus dilaksanakan untuk menghindari putusan yang non eksekutable, dimana diketahui terhadap biaya pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat dibebankan kepada Pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan diketahui panjar biaya perkara tidak cukup untuk melaksanakan pemeriksaan setempat, sedangkan dalam hal ini Kuasa Para Tergugat menolak untuk ikut membayar biaya panjar perkara untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat sehingga pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut setelah Majelis Hakim bermusyawarah, permohonan pencabutan gugatan Penggugat ditolak, dan perkara dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan setempat dengan terlebih dahulu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jantho untuk mengirimkan Surat teguran kepada Penggugat untuk membayar tambahan panjar biaya perkara untuk pelaksanaan pemeriksaan setempat sesuai dengan peraturan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1967 yang

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/ Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur bahwa Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan supaya secara resmi tertulis memberi teguran ("aanmaning") menurut Pasal kepada penggugat atau kuasanya dalam tempo satu bulan setelah pemberian teguran itu nyata-nyata dilakukan atau disampaikan memenuhi pembayaran jumlah tertentu sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara (uang muka) yang bersangkutan, dan apabila telah lampau satu bulan kekurangan pembayaran uang muka itu belum juga diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim membuat surat penetapan untuk membatalkan pendaftaran dari perkara yang bersangkutan, dari surat penetapan mana disampaikan tembusan kepada masing-masing pihak yang berperkara, sehingga sesuai dengan surat penetapan tersebut panitera mencatat pembatalan daripada pendaftaran gugatan/surat gugatan yang bersangkutan dalam daftar perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Jantho Nomor W1.U18/2276/HK.02/IX/2021 tentang Tambahan Biaya Perkara yang ditujukan kepada Kuasa Penggugat, Penggugat telah diperintahkan untuk menambah Panjar Biaya Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jth;

Menimbang, bahwa sampai dengan waktu yang ditentukan yakni 30 (tiga puluh) hari Penggugat maupun kuasanya tidak memenuhi isi teguran untuk menambah panjar biaya perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jth;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan sebagai hari terakhir yakni tanggal 27 Oktober 2021 untuk membayar biaya perkara nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jth, Penggugat maupun kuasanya tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat adalah pihak yang sangat berkepentingan dalam perkara ini namun demikian maka sikap Penggugat yang tidak membayar panjar biaya perkara tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka Pengadilan berpendapat perkara Penggugat harus dibatalkan pendaftarannya dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jantho untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah dipanggil untuk datang menghadap dimuka persidangan dan telah ada biaya yang dikeluarkan untuk itu,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena perkara ini dibatalkan, maka biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dari perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Membatalkan perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jth;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jantho untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.024.000,- (Dua Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami, Rizqi Nurul Awaliyah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H.,M.H dan Keumala Sari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jth tanggal 22 April 2021, putusan tersebut pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aiyub, S.H., Panitera Pengganti, kuasa para Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Mahmud, S.H.,M.H

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H

Keumala Sari, S.H

Panitera Pengganti,

Aiyub, S.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/ Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,-;
2.....P	:	Rp 100.000,-;
roses	:	
3.....P	:	Rp 50.000,-;
NBP	:	
4.....P	:	Rp1.814.000,-;
anggihan	:	
5.....M	:	Rp 10.000,-;
aterai	:	
6. Redaksi	:	Rp 10.000,-;
7.....L	:	Rp 10.000,-;
eges	:	
Jumlah	:	Rp2.024.000,-;
( Dua Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah )		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)